

**TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN SELA  
NOMOR:101/G/2011/PHI/PN.BDG, PADA PENGADILAN NEGERI KLAS  
I A BANDUNG TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PERSELISIHAN  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA KESALAHAN BERAT**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh  
gelar sarjana dalam ilmu hukum



**OLEH :**

**NAMA : TRI WIDODO**

**NPM : 1107350031**

**Diajukan kepada**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU  
HUKUM "IBLAM"  
JAKARTA  
2015**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM  
JAKARTA**

Bahwa isi/materi skripsi berjudul tinjauan terhadap putusan sela nomor:101/G/2011/PHI/PN.BDG, pada Pengadilan Negeri klas I A Bandung tentang kewenangan mengadili perselisihan pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat  
Seluruhnya merupakan tanggung jawab  
Ilmiah dan tanggung jawab moral penulis

Jakarta, Desember 2015

Penulis

(TRI WIDODO)

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

**NAMA : TRI WIDODO  
NPM : 1107350031**

**JUDUL :  
TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN SELA  
NOMOR:101/G/2011/PHI/PN.BDG,PADA PENGADILAN NEGERI KLAS  
I A BANDUNG TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PERSELISIHAN  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA KESALAHAN BERAT**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diujikan /  
dipertahankan

Jakarta, Desember 2015  
Pembimbing

**(P.L. TOBING., SH., MH.)**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”  
Program Strata Satu Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :  
Tinjauan Terhadap Putusan Sela Nomor 101:/G/2011/PHI/PN.BDG, Pada  
Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Tentang Kewenangan Mengadili  
Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat

**Diajukan oleh  
Nama : TRI WIDODO  
NPM : 1107350031**

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi  
Standar ilmiah, baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya  
Sebagai skripsi jenjang pendidikan Strata Satu (S-1)

**Pembimbing,**

**P.L. TOBING., SH., MH.**

Skripsi ini telah diserahkan kepada sekretariat Program Strata Satu  
Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” dan  
Telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi  
Jenjang pendidikan Strata Satu (S-1)

Jakarta, Desember 2015  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”  
Pembantu Ketua I,

(.....)

Ketua,

(.....)

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

JAKARTA

NAMA : TRI WIDODO  
NPM : 1107350031

**JUDUL:**  
**TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN SELA**  
**NO:101/G/2011/PHI/PN.BDG,PADA PENGADILAN NEGERI KLAS I A**  
**BANDUNG TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PERSELISIHAN**  
**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA KESALAHAN BERAT**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji yang dibentuk  
Oleh Program Strata Satu Ilmu Hukum  
"IBLAM" dan dinyatakan lulus dalam sidang ujian pada .....  
(hari, tanggal, bulan, tahun)

Majelis Penguji  
Ketua,

(.....)

Penguji I

Penguji II

(.....)

(.....)

Disahkan di jakarta,.....  
Pembantu ketua I

(.....)

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan KaruniaNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **:TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN SELA NOMOR;101/G/2011/PN.BDG, PADA PENGADILAN NEGERI KLAS I A BANDUNG TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA KESALAHAN BERAT.** Skripsi merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM."

Berbagai kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh penulis dalam menyusun skripsi ini, namun berkat bimbingan, bantuan dari berbagai pihak, maka skripsi dapat diselesaikan dengan baik, semoga skripsi dapat berguna bagi semua kalangan masyarakat khususnya bagi pekerja/buruh oleh karena penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak H. Edy Susanto, SH., MH., MM. selaku Ketua Yayasan LPIHM.
2. Bapak P.L. TOBING., SH., MH. selaku dosen pembimbing
3. Seluruh Dosen dan para Staf Bagian Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM".
4. Bung Muhamad Irayadi, SH., MH., Bung Konanang Pahrur, SH., MH, dan Bung Donny Kriswandi, SH., MH., beserta jajarannya di GSPMII

yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk melanjutkan Pendidikan Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”.

5. Kepada teman-teman dari PUK-GSPMII PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cabang Cileungsi dan sdr Depasko yang telah memberikan data-data yang berkaitan dengan penulisan Skripsi ini.
6. Ibunda yang tercinta, kakak-kakak dan adik Penulis, serta semua anggota keluarga.
7. Sahabat sekaligus teman seperjuangan yang selama ini membantu dalam berdiskusi Agung Wibowo, Ghatut Sasongko dan Purwono DII

Semoga amal kebaikan serta bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini hanya karya manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan oleh karenanya kritik dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Jakarta, Desember 201

TRI WIDODO

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN (TANGGUNG JAWAB)</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Landasan Teori .....	9
E. Metode Penelitian.....	14
<b>BAB II PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL</b> ..	<b>15</b>
A. Sejarah Lahirnya Pengadilan Hubungan Industrial.....	15
B. Hubungan Industrial dan Perselisihan-Perselisihan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 PPHI .....	18
C. Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial.....	2
<b>BAB III FAKTOR KESALAHAN BERAT SEBAGAI DASAR PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)</b> .....	<b>45</b>
A. Pengaturan dan Pengertian Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Kesalahan Berat Menurut Hukum Ketenagakerjaan .....	45
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 Tentang Kesalahan Berat .....	50
C. Sengketa Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 101/G/2011/PHI/PN.BDN,Pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung.....	54
<b>BAB IV PUTUSAN SELA NOMOR 101/G/2011/PHI/PN.BDG, PADA PENGADILAN NEGERI KLAS I A BANDUNG</b> .....	<b>59</b>
A. Hukum Acara Perdata Sebagai Aturan Umum Dalam Beracara di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung .	59
B. Tinjauan Umum Terhadap Putusan Sela Menurut Pasal 96 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI .....	64
C. Analisis Putusan Sela Nomor 101/G/2011/PHI/PN.BDG, Pada Pengadilan Negeri Klas I Abandung .....	.69
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	73

## ABSTRAK

Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Putusan Sela  
Nomor:101/G/2011/PHI/PN.BDG Pada Pengadilan  
Negeri Klas I A Bandung Tentang Kewenangan  
Mengadili Perselisihan PHK Karena Kesalahan Berat.  
Nama : TRI WIDODO  
N P M : 1107350031  
Kata Kunci : Kesalahan Berat Sebagai Dasar PHK  
Isi Abstrak :

Putusan sela atau disebut juga putusan antara, putusan sela disinggung dalam pasal 185 ayat (1) HIR atau di pasal 48 Rv, pasal ini menyebutkan bahwa hakim menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*) dalam perkara nomor 101/G/2011/PHI/PN.BDG Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Majelis hakim pengadilan hubungan industrial menolak eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan tergugat putusan sela yang diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2004 pasal 96 hanya mengatur berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh pekerja/buruh, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kesalahan berat dapat menjadi dasar PHK setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 oktober 2004? Apakah PHI Bandung pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung berwenang mengadili PHK karena kesalahan berat sesuai dengan Surat Edaran Menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 13/MEN/SJ-HK/I/2003 tanggal 7 januari tentang putusan MK nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 oktober 2004 sebagaimana dalam putusan Sela Nomor 101/G/2011/PHI/PN.BDG, Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif sumber data dari data skunder yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder berupa lietratur hukum arsip dinas tenegakerja bahan hukum priemer berupa peraturan perundang-undangan UUD 1945 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja SE 13/MEN/SJ-HK/I/2005 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012/PUU-I/2003 hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan hubungan industrial menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat eks pasal 158 ayat 1 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Namun penulis tetap berpendapat bahwa mengacu kepada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, yang kemudian dijabarkan dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE 13/MEN/SJ-HK/I/2005 Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadili perkara pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat, sehingga tidak semestinya Eksepsi tergugat ditolak melainkan harus dikabulkan, dan pihak penggugat dapat melakukan Pemutusan hubungan kerja setelah ada putusan hakim pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.